

Epistemologi Kritik Hadis tentang Larangan Berlebihan dalam Beragama: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Muh. Alief^{1*}, Moh. Asyraf², Baso Arman³

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

*Corresponding Author: muhalief170805@gmail.com

Abstrak

Fenomena berlebihan dalam beragama (*ghuluw fi al-dīn*) masih menjadi tantangan dalam kehidupan umat Islam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi otentisitas hadis tentang larangan *ghuluw* melalui kritik sanad dan matan dengan membandingkan pendekatan ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis larangan *ghuluw* memiliki sanad yang kuat dan dinilai sahih oleh mayoritas ulama hadis. Dari aspek matan, kandungannya selaras dengan prinsip Al-Qur'an tentang keseimbangan dalam beragama. Perbedaan kedua pendekatan terletak pada fokus analisis; ulama klasik menitikberatkan autentisitas periwayatan, sedangkan ulama kontemporer mengembangkan kajian pada dimensi kontekstual dan relevansi sosialnya. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kritik sanad dan matan untuk menghasilkan pemahaman hadis yang autentik, kontekstual.

Kata Kunci: Kritik Hadis, Ghuluw, Kritik Sanad, Kritik Matan.

Abstract

The phenomenon of religious extremism (ghuluw fi al-dīn) remains a challenge in the lives of Muslims. This study aims to identify the authenticity of hadiths regarding the prohibition of ghuluw through a critical examination of the isnad and matn, comparing the approaches of classical and contemporary scholars. This research is a literature review employing a qualitative descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that the hadith prohibiting ghuluw has a strong chain of transmission (sanad) and is deemed authentic (sahih) by the majority of hadith scholars. From the perspective of the matn, its content aligns with the Qur'anic principles of balance in religious practice. The difference between the two approaches lies in the focus of analysis; classical scholars emphasize the authenticity of the transmission, whereas contemporary scholars expand their analysis to include contextual dimensions and social relevance. These findings underscore the importance of integrating criticism of both the isnad and the matn to produce an authentic, contextual understanding of hadith

Keywords: Hadith Criticism, Ghuluw, Sanad Criticism, Matan Criticism.

PENDAHULUAN

Fenomena berlebihan dalam beragama (*ghuluw fi ad-din*) bukanlah persoalan baru dalam sejarah Islam. Sikap ini telah muncul sejak masa Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ibadah yang melampaui batas maupun pemahaman keagamaan yang ekstrem (Afroni, 2016). Nabi Muhammad Saw, pernah menegur beberapa sahabat yang berniat beribadah secara terus-menerus tanpa memperhatikan hak tubuh, keluarga, dan kehidupan sosial (Afroni, 2016). Beliau juga memperingatkan bahwa sikap berlebihan dalam beragama merupakan salah satu penyebab kehancuran umat-umat terdahulu (Basyir, 2004; Arif & Mardiyah, 2025). Peringatan tersebut menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk ekstremisme, sekalipun dilakukan atas nama ibadah (Afroni, 2016).

Pada ranah praksisnya, fenomena *ghuluw* berpotensi melahirkan kelompok-kelompok ekstrem dan radikal yang kerap bersikap intoleran, mudah mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan manhaj, ideologi, atau orientasi perjuangan (Afroni, 2016; Arif & Mardiyah, 2025). Selain itu, kelompok-kelompok ini sering kali menunjukkan sikap anti-nasionalisme dan menolak nilai cinta tanah air, dengan anggapan bahwa hanya hukum Tuhan versi pemahaman mereka yang layak diterapkan (Arif & Mardiyah, 2025). Padahal, dalam perspektif Islam, sikap ekstremisme yaitu bersikap berlebihan, kaku, dan keras dalam menerapkan ajaran agama hingga melampaui batas secara tegas ditolak. Sebab munculnya *ghuluw* dikarenakan kesalahpahaman dalam memahami tuntunan agama seperti halnya memahami ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi secara tekstual bahkan keluar dari konteksnya (Afroni, 2016).

Lebih lanjut dalam konteks kehidupan modern, persoalan *ghuluw* menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan media sosial memudahkan penyebaran berbagai pemahaman keagamaan secara cepat, termasuk pemahaman yang bersifat ekstrem dan eksklusif. Tidak sedikit individu atau kelompok yang memahami teks-teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), maupun prinsip-prinsip umum ajaran Islam (Hayyah et al., 2026). Israf adalah perbuatan haram yang timbul dari penyakit hati, yakni hati yang berkepribadian rendahan, perbuatan ini sangat dicela oleh Allah dan Rasul-nya (Basyir, 2004). Akibatnya, muncul berbagai sikap seperti fanatisme yang berlebihan, mudah mengkafirkan kelompok lain (*takfīr*), intoleransi, hingga tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama (Afroni, 2016; Arif & Mardiyah, 2025). Fenomena tersebut menjadikan hadis-hadis Nabi tentang larangan *ghuluw* semakin penting untuk dikaji secara mendalam.

Salah satu hadis yang menjadi landasan utama dalam pembahasan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut.

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

Yang terjemahnya:

"Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama." (HR. Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah) (lihat Iskandar & Soleh, 2023; Arif & Mardiyah, 2025).

Hadis di atas menegaskan larangan *ghuluw fi ad-din* sebagai sikap ekstrem yang berpotensi menimbulkan kerusakan akidah, intoleransi, dan fanatisme (Afroni, 2016). Pesan Nabi Muhammad SAW sejalan dengan prinsip moderasi (*wasatiyyah*) dalam Al-Qur'an, yang menekankan keseimbangan dalam beragama (Hayyah et al., 2026). Dalam kajian hadis, keotentikan larangan ini diperkuat melalui kritik sanad yang menunjukkan validitas periwayatan, serta kritik matan yang menegaskan konsistensinya dengan prinsip syariat dan relevansinya bagi kehidupan modern (Iskandar & Soleh, 2023; Arif & Mardiyah, 2025). Pendekatan kritik sanad dan matan semacam ini juga banyak diterapkan pada tema-tema hadis lain, seperti dalam kajian Wahyuni dan Aifah (2026) tentang larangan mencukur alis, sekaligus terus berkembang secara metodologis melalui dialog dengan kajian hadis di kalangan orientalis Barat yang menurut Salsabilah, Nawir, dan Irham (2026) mengalami pergeseran dari skeptisisme ekstrem menuju pendekatan yang lebih akomodatif dan kontekstual secara historis.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi otentisitas hadis tentang larangan *ghuluw* melalui kritik sanad dan matan dengan membandingkan pendekatan ulama klasik dan kontemporer. Tujuan tersebut penting, karena pendekatan terhadap kritik hadis mengalami dinamika. Ulama klasik, seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan Imam an-Nawawi, lebih menitikberatkan perhatian pada penelitian sanad sebagai dasar utama dalam menetapkan kesahihan hadis (Arif & Mardiyah, 2025). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Nasiruddin al-Albani tidak hanya mempertahankan metode kritik sanad klasik, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap analisis matan, konteks historis, realitas sosial, serta relevansi hadis dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam masa kini (Wahyuni & Aifah, 2026).

Berbagai penelitian terdahulu terhadap hadis tentang larangan *ghuluw* pernah dilakukan oleh berbagai peneliti, antara lain, dikaji oleh Shirat, Askar, dan Damanik yang menyatakan bahwa hadis tentang larangan *ghuluw* sebagai landasan normative teologis Islam terkait moderasi beragama melalui nilai wasathiyah, mencakup keseimbangan, keadilan, toleransi, dan penolakan sikap ekstrem dalam beragama (Shirat et al., 2026). Kemudian penelitian terhad hadis oleh Affandi dan Billah, yang menekankan keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab duniawi, toleransi antar sesama, serta penolakan praktik keagamaan berlebihan sebagai respons terhadap radikalisme dan ekstremisme (Affandi & Billah, 2024). Penelitian Anwar dan Mahmudi juga menjelaskan bahwa moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis menekankan prinsip yang mendorong sikap bijaksana, seimbang, dan menghargai keberagaman, sehingga berpotensi mencegah konflik akibat pemahaman keagamaan yang ekstrem (Anwar & Mahmudi, 2024). Selanjutnya, penelitian Sofinatunnajah juga menuturkan bahwa konsep wasathiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis menjadi fondasi ajaran Islam dalam membangun keseimbangan, toleransi, dan sikap anti-ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat (Sofinatunnajah, 2026). Berbagai peneltian tersebut juga dikuatkan oleh Alfani dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *ghuluw* merupakan sikap yang mengutamakan hawa

nafsu dan mengesampingkan akal, dengan konsekuensi berbahaya berupa kekufuran dan terjauhkannya seseorang dari rahmat Allah (Alfani, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu sebagaimana di atas, secara umum menitikberatkan pada konsep *ghuluw*, moderasi beragama, dan pemaknaan hadis dalam konteks kehidupan sosial. Berbeda dari kajian-kajian tersebut, aspek novelty penelitian ini difokuskan pada epistemologi kritik hadis tentang larangan *ghuluw* melalui perbandingan perspektif ulama klasik dan kontemporer, sehingga diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan metodologi kritik hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Seluruh data diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan hadis tentang larangan berlebihan dalam beragama (*ghuluw fi ad-din*), baik berupa kitab hadis primer, kitab syarah hadis, kitab ilmu hadis, maupun literatur ilmiah kontemporer seperti buku dan artikel jurnal. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi hadis-hadis tentang larangan *ghuluw* yang terdapat dalam Musnad Ahmad, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, serta kitab-kitab hadis pendukung lainnya. Adapun sumber data sekunder berasal dari kitab-kitab ilmu hadis seperti *Tadrib al-Rawi* karya Jalaluddin as-Suyuthi, *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, serta karya-karya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Nasiruddin al-Albani, disertai artikel jurnal yang membahas kritik sanad, kritik matan, dan moderasi beragama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan metode komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengkaji kualitas sanad dan matan hadis berdasarkan kaidah ilmu hadis, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menilai keotentikan hadis tersebut. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai validitas hadis serta relevansinya dalam membangun moderasi beragama di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus tentang Urgensi Keberagamaan Moderat dalam Kehidupan Umat Islam

Konsep beragama dalam Islam menekankan keseimbangan antara akidah, ibadah, dan kehidupan sosial. Sihabuddin Afroni menjelaskan bahwa *ghuluw* adalah sikap berlebihan yang melampaui batas syariat, baik dalam keyakinan maupun praktik. Ia mencontohkan fenomena Khawarij yang mengkafirkan sesama muslim hingga menimbulkan pertumpahan darah, serta menekankan bahwa Islam adalah agama pertengahan (*wasatiyyah*) yang menolak kekerasan dan fanatisme buta. Dengan demikian, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berada di jalan tengah, tidak ekstrem dan tidak lalai (Afroni, 2016).

Abu Umar Basyir menekankan pentingnya *istiqamah*, yaitu berjalan di atas jalan lurus tanpa menambah-nambah atau melalaikan syariat. Menurutnya, *ghuluw* berarti melampaui batas dalam keyakinan maupun amalan, misalnya menambah ibadah hingga melampaui ketentuan syariat atau mengultuskan tokoh agama secara berlebihan. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk bersikap tengah-tengah antara ekstrem dan lalai, agar tetap konsisten dalam menjalankan agama sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (Basyir, 2004).

Penulis sepakat bahwa *ghuluw* adalah benih lahirnya ekstremisme. Afroni menyoroti faktor metodologis, psikologis, dan sosial yang melahirkan sikap berlebihan, seperti minimnya ilmu, fanatisme buta, dan kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Sementara itu, Basyir menekankan kebodohan dalam memahami syariat, memperturutkan hawa nafsu, serta bersandar pada hadis-hadis lemah sebagai penyebab utama munculnya *ghuluw*. Hal ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi dapat menggeser agama dari prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* menuju sikap intoleran dan keras (Afroni, 2016; Basyir, 2004).

Lebih lanjut, landasan teologis untuk menghindari sikap ekstrem tersebut juga dapat ditemukan dalam tradisi klasik, khususnya melalui prinsip *irja'* yang dikembangkan oleh aliran Murji'ah. Prinsip ini mengajarkan penundaan penghakiman terhadap status keimanan seseorang yang melakukan dosa besar dengan menyerahkannya kepada Allah, sehingga mencegah praktik takfir yang gegabah dan memicu konflik sosial (Putri & Winarto, 2026). Pendekatan ini memberikan ruang bagi toleransi dan inklusivitas dalam menyikapi perbedaan keyakinan di tengah masyarakat.

Dalam konteks politik dan kenegaraan modern misalnya, M. Quraish Shihab sebagaimana dalam penelitian Inayah dkk menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan sistem demokrasi, asalkan sistem tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan bersama (*maslahah*) dalam masyarakat yang plural. Ia memandang nilai-nilai demokratis seperti musyawarah (*syura*) sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang bersifat kontekstual, sehingga partisipasi politik yang inklusif merupakan wujud pengamalan agama yang substantif (Inayah et al., 2026).

Sinergi antara identitas keagamaan dan kebangsaan juga menjadi fokus penting dalam pemikiran Gus Baha. Ia menolak dikotomi antara Islam dan nasionalisme, melainkan melihat keduanya sebagai entitas yang saling melengkapi. Bagi Gus Baha, pemahaman Islam yang moderat dan anti-radikal justru akan memperkuat rasa cinta tanah air (*hubbul wathan*) dan menjaga harmoni sosial di tengah kemajemukan Indonesia (Nuralik et al., 2026).

Implementasi praktis dari moderasi ini juga terlihat dalam model dakwah multikultural yang digagas oleh KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus). Ia menekankan pendekatan dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal, di mana tradisi seperti slametan dan gotong royong dapat diintegrasikan sebagai media dakwah yang humanis selama tidak melanggar prinsip dasar syariat, sehingga Islam hadir sebagai nilai yang memperkaya harmoni sosial (Aini et al., 2026).

Mengacu berbagai uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep beragama yang benar adalah menjaga moderasi, keseimbangan, dan *istiqamah*. Islam menolak sikap

berlebihan maupun sikap meremehkan ajaran. Moderasi bukan berarti kompromi terhadap kebatilan, melainkan menjaga agar praktik beragama tetap sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Jalan tengah adalah ciri khas Islam, dan hanya dengan sikap ini umat dapat terhindar dari perpecahan, fanatisme buta, serta bahaya ekstremisme yang merusak tatanan sosial dan spiritual (Afroni, 2016; Basyir, 2004).

Konstruksi Kritik *Sanad* dan *Matan* dalam Perspektif Ulama Klasik tentang Hadis larangan *Ghuluw*

Kritik sanad ulama klasik terhadap hadis larangan *ghuluw* menunjukkan betapa telitinya mereka dalam menjaga keotentikan riwayat. Dalam penelitian Rizqiyatul Mardiyah, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3020 dikaji secara mendalam dan dinilai *sahih li-dhātihi*. Hal ini karena sanadnya bersambung (*muttasil*), para perawinya adil, kuat hafalan (*dhabit*), serta bebas dari *syadz* dan *'illat*. Nama-nama perawi seperti Ibnu Abbas, Abu al-'Aliyah, Ziyad bin Husain, dan 'Auf bin Abi Jamilah mendapat penilaian positif dari ulama jarh wa ta'dil klasik. Ibn Hajar al-'Asqalānī menilai mereka tsiqah, sementara Imam al-Nawawi menegaskan jalur periwayatan ini dapat dijadikan hujjah yang otoritatif. Kritik sanad ini memperlihatkan ketelitian ulama klasik dalam memastikan keotentikan riwayat sehingga hadis larangan *ghuluw* memiliki otoritas kuat (Rizqiyatul, 2025).

Marwazi menambahkan bahwa hadis larangan *ghuluw* yang diriwayatkan oleh al-Nasā'ī, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal juga memiliki kualitas *sahih li-dhātihi*. Jalur sanadnya bercabang dari perawi seperti 'Auf bin Abi Jamilah, namun tetap terjaga kesinambungannya. Ulama klasik seperti al-Dzahabī menyebut 'Auf memiliki hafalan yang kuat, Ibn Hajar menilai Abu al-'Aliyah sebagai tsiqah jiddan, dan Ibn Hibban serta Abu Hatim al-Rāzī menilai Ziyad bin Husain sebagai perawi tsiqah. Kritik sanad ini memperlihatkan bahwa ulama klasik tidak hanya menilai keadilan (*'adālah*) perawi, tetapi juga ketelitian hafalan (*dhabit*), sehingga hadis ini berstatus sampai kepada Nabi SAW (*marfū*) dan dapat dijadikan pedoman normatif (Marwazi, 2026).

Dalam penelitian terbaru yang membahas konsep *wasathiyah* dalam perspektif hadis tarbawi, larangan *ghuluw* ditempatkan sebagai salah satu nilai pendidikan utama. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya "*Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama*" dijadikan dasar untuk menegaskan bahaya sikap ekstrem. Ulama klasik seperti Imam Bukhari juga menekankan bahwa kesalahan terbesar dalam praktik beragama adalah berlebihan dan sombong. Kritik sanad dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jalur periwayatan hadis tersebut sahih, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menolak perilaku israf dan tabdzir, sekaligus memperkuat prinsip moderasi beragama dalam pendidikan Islam (Zahratul Hayyah dkk., 2026).

Secara keseluruhan, kritik sanad ulama klasik terhadap hadis larangan *ghuluw* menegaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut sahih dan dapat dijadikan hujjah. Penilaian positif terhadap perawi utama seperti Ibnu Abbas, Abu al-'Aliyah, Ziyad bin Husain, dan 'Auf bin Abi Jamilah memperkuat otoritas hadis ini sebagai dasar normatif untuk menolak ekstremisme dan perilaku berlebihan. Dengan status *sahih li-dhātihi*, hadis larangan

ghuluw menjadi landasan penting dalam menjaga moderasi beragama, melindungi kemurnian tauhid, serta mencegah pengkultusan maupun gaya hidup berlebih-lebihan yang merusak tatanan sosial (Rizqiyatul, 2025; Marwazi, 2026; Zahratul Hayyah dkk., 2026).

Adapun kritik matan ulama klasik terhadap hadis larangan *ghuluw* berangkat dari prinsip kesesuaian teks hadis dengan Al-Qur'an dan *maqāsid al-syarī'ah*. Hadis Nabi yang melarang umat untuk berlebihan memuji beliau sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam dipandang sebagai upaya menjaga kemurnian akidah. Ibn Hajar al-'Asqalānī menilai bahwa matan hadis ini merupakan langkah preventif agar umat tidak jatuh pada pengkultusan yang berlebihan, sebagaimana yang terjadi pada umat terdahulu. Dengan demikian, matan hadis ini sah karena sesuai dengan prinsip tauhid dan tidak bertentangan dengan nash lain (Nasrulloh, 2025).

Selain itu, ulama klasik menyoroti aspek linguistik dari matan hadis. Istilah *ghuluw* dan *al-itṭrā'* dipahami sebagai tindakan melampaui batas kewajaran dalam memberikan pujian atau penghormatan. Ibn Manzhur menjelaskan bahwa akar kata *ghuluw* bermakna "meninggi" atau "melampaui kadar yang ditentukan." Kritik matan ini menunjukkan bahwa teks hadis menggunakan istilah yang tepat secara bahasa Arab klasik dan konsisten dengan tradisi linguistik yang berlaku, sehingga makna larangan *ghuluw* dapat dipahami secara proporsional dan tidak menimbulkan kerancuan (Nasrulloh, 2025).

Ulama klasik juga menilai matan hadis dari sisi relevansi historis. Hadis yang menyebutkan bahwa "yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama" dianggap sesuai dengan fakta sejarah umat Yahudi dan Nasrani yang berlebihan dalam memuliakan tokoh agama hingga jatuh pada kesyirikan. Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat QS. Al-Mā'idah/5: 77 menjadi landasan kuat bagi matan hadis ini. Kritik matan klasik menilai bahwa hadis tersebut tidak hanya sah secara sanad, tetapi juga memiliki relevansi historis yang nyata, sehingga memperkuat pesan larangan *ghuluw* sebagai peringatan universal (Afroni, 2016).

Lebih jauh, ulama klasik menekankan dimensi pedagogis dari matan hadis larangan *ghuluw*. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan *ghuluw* bertujuan menjaga umat agar tidak memberatkan diri dalam ibadah hingga menimbulkan kebinasaan. Hal ini sesuai dengan prinsip agama itu mudah (*al-dīn yusr*) yang juga terdapat dalam hadis lain. Kritik matan klasik menilai bahwa pesan hadis ini selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*: menjaga agama, jiwa, dan akal dari kerusakan akibat sikap ekstrem. Dengan demikian, matan hadis tidak hanya berfungsi sebagai larangan teologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan beragama (Khoiril Anwar, 2021).

Terakhir, ulama klasik melihat matan hadis larangan *ghuluw* sebagai fondasi bagi konsep moderasi beragama (*wasathiyah*). Sikap berlebihan dalam memuji tokoh agama atau dalam praktik ibadah dipandang sebagai pintu masuk bagi penyimpangan akidah dan konflik sosial. Oleh karena itu, matan hadis ini dipahami sebagai seruan untuk menjaga keseimbangan antara cinta kepada Nabi dan orang saleh dengan komitmen terhadap tauhid. Kritik matan klasik menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menolak sikap

ekstrem, baik dalam bentuk pengkultusan maupun fanatisme, dan mendorong umat untuk menempuh jalan tengah yang adil dan proporsional (Afroni, 2016; Khoiril Anwar, 2021).

Pendekatan Interpretasi Ulama Kontemporer terhadap Hadis Larangan *Ghuluw*

Adapun pendekatan ulama kontemporer terhadap hadis larangan *ghuluw* umumnya berangkat dari kebutuhan untuk menafsirkan teks hadis sesuai dengan realitas sosial umat Islam saat ini. Khadher bin Ahmad dkk. menekankan pentingnya memahami hadis larangan *ghuluw* melalui kerangka *fiqh al-hadith*, yakni tidak hanya menilai keotentikan sanad dan matan, tetapi juga menggali implikasi praktisnya. Mereka mengelompokkan hadis-hadis terkait fanatisme ke dalam tiga tema utama: larangan melampaui batas, larangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama (*bid'ah*), dan penegasan bahwa agama itu mudah. Dengan pendekatan ini, hadis larangan *ghuluw* dipahami sebagai pedoman untuk mencegah fanatisme dan sikap ekstrem dalam masyarakat Muslim modern (Khadher et al., 2017).

Amin Iskandar dan Komarudin Soleh menggunakan pendekatan intertekstual dalam memahami hadis larangan *ghuluw*. Mereka menegaskan bahwa hadis ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai penguat (*bayan at-ta'kid*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang sikap berlebihan, seperti QS. An-Nisā/4: 171 dan QS. Al-Mā'idah/5: 77. Dengan menghubungkan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis lain yang relevan, pendekatan intertekstual memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer berusaha menghindari pemahaman tekstual semata, dan lebih menekankan keterkaitan makna antar teks untuk memperkuat pesan moderasi beragama (Iskandar & Soleh, 2023).

Sihabuddin Afroni menyoroti hadis larangan *ghuluw* dari perspektif sosiologis, dengan menekankan bahwa *ghuluw* merupakan benih ekstremisme beragama. Menurutnya, sikap *ghuluw* dapat muncul dalam bentuk fanatisme buta, prasangka negatif, hingga pengkafiran terhadap sesama Muslim. Afroni mengaitkan pesan hadis dengan fenomena radikalisme di Indonesia, menegaskan bahwa larangan *ghuluw* relevan sebagai landasan normatif untuk menolak kekerasan atas nama agama. Dengan demikian, pendekatan kontemporer di sini lebih menekankan pada dampak sosial-politik dari *ghuluw*, bukan sekadar aspek teologis (Afroni, 2016).

Berbagai pendekatan di atas menunjukkan variasi metodologis ulama kontemporer dalam memahami hadis larangan *ghuluw*. Khadher et al. menekankan aspek normatif melalui *fiqh al-hadith*, Iskandar & Soleh menekankan keterkaitan teks melalui intertekstualitas, sementara Afroni menekankan relevansi sosial dengan fenomena radikalisme. Kesemuanya berpijak pada pesan inti hadis, yaitu larangan berlebihan dalam beragama, tetapi masing-masing memberikan penekanan berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, ulama kontemporer berusaha menjadikan hadis larangan *ghuluw* sebagai pedoman yang tidak hanya sah secara sanad dan matan, tetapi juga relevan secara praktis, sosial, dan kontekstual. Pendekatan ini memperlihatkan kesinambungan antara pesan klasik hadis dengan tantangan modern, sehingga larangan

ghuluw tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga moderasi beragama dan menolak segala bentuk ekstremisme (Khadher et al., 2017; Iskandar & Soleh, 2023; Afroni, 2016).

Studi Komparatif Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Hadis Larangan *Ghuluw*

Ulama klasik menekankan aspek sanad dan matan sebagai dasar keabsahan hadis larangan *ghuluw*. Hadis riwayat Ibn Majah no. 3020 yang berbunyi: “Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah *ghuluw* dalam agama” dinilai *sahih li-dhātihi* karena sanadnya bersambung dan perawinya tsiqah. Fokus utama ulama klasik adalah menjaga kemurnian riwayat agar dapat dijadikan hujjah yang kuat dalam penetapan hukum (Rizqiyatul Mardiyah, 2025).

Sebaliknya, ulama kontemporer lebih menekankan relevansi sosial dari larangan *ghuluw*. Afroni menjelaskan bahwa *ghuluw* adalah benih ekstremisme beragama yang muncul dalam bentuk fanatisme, prasangka buruk, hingga pengkafiran terhadap kelompok lain. Sikap ini jelas bertentangan dengan Islam sebagai agama *rahmatan lil-‘ālamīn*, sehingga hadis larangan *ghuluw* dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial (Afroni, 2016).

Pendekatan intertekstual juga digunakan oleh Iskandar dan Soleh yang menegaskan bahwa hadis larangan *ghuluw* berfungsi sebagai penguat (*bayān at-ta’kid*) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang melarang sikap berlebih-lebihan, seperti QS. al-Mā’idah: 77. Nabi SAW sendiri mengoreksi sahabat yang berlebihan dalam ibadah, sehingga hadis ini menjadi pedoman agar umat tidak jatuh pada sikap ekstrem (Iskandar & Soleh, 2023).

Dalam konteks Indonesia, Marwazi menekankan relevansi hadis larangan *ghuluw* terhadap moderasi beragama. Ia menegaskan bahwa *ghuluw* berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan intoleransi, sehingga pesan hadis ini menjadi landasan normatif untuk memperkuat sikap *wasathiyah*. Hal ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab yang menekankan pentingnya keseimbangan antara berlebihan (*ifrath*) dan meremehkan (*tafrith*) (Marwazi, 2026; Khoiril Anwar, 2021).

Nasrulloh menambahkan dimensi lain, yakni *ghuluw* dalam bentuk pengkultusan tokoh agama dan fanatisme golongan. Menurutnya, sikap ini dapat menimbulkan penyimpangan akidah dan konflik sosial, sehingga pemahaman proporsional terhadap hadis-hadis *ghuluw* sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus stabilitas masyarakat (Nasrulloh, 2025).

Relevansi Hadis Larangan *Ghuluw* dalam Kehidupan Muslim Modern

Hadis larangan *ghuluw* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan modern, terutama di tengah maraknya fenomena radikalisme, intoleransi, dan fanatisme kelompok. Pesan Rasulullah SAW agar umat menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam agama bukan hanya berlaku pada aspek ibadah ritual, tetapi juga pada dimensi sosial, politik, dan budaya. Afroni menegaskan bahwa *ghuluw* adalah akar dari ekstremisme beragama yang dapat melahirkan sikap eksklusif, pengkafiran, dan bahkan kekerasan atas nama agama

(Afroni, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut menjadi pedoman penting untuk membangun masyarakat yang damai dan toleran.

Dalam konteks pendidikan dan dakwah, Iskandar dan Soleh menekankan bahwa hadis larangan *ghuluw* berfungsi sebagai penguat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang sikap berlebih-lebihan, sehingga dapat dijadikan landasan dalam membentuk karakter moderat di kalangan umat Islam (Iskandar & Soleh, 2023). Moderasi beragama yang lahir dari pemahaman hadis ini menjadi solusi atas problematika sosial yang dihadapi masyarakat plural.

Lebih jauh, Marwazi menyoroti relevansi hadis larangan *ghuluw* terhadap kehidupan berbangsa di Indonesia. Menurutnya, sikap *ghuluw* berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan intoleransi, sehingga pesan hadis ini menjadi landasan normatif untuk memperkuat sikap wasathiyah dalam kehidupan bernegara (Marwazi, 2026). Nasrulloh menambahkan bahwa *ghuluw* dalam bentuk pengkultusan tokoh agama dan fanatisme golongan dapat menimbulkan perpecahan sosial, sehingga pemahaman proporsional terhadap hadis ini sangat penting untuk menjaga stabilitas masyarakat (Nasrulloh, 2025).

Dengan demikian, relevansi hadis larangan *ghuluw* dalam kehidupan modern terletak pada fungsinya sebagai pedoman moral dan sosial untuk mencegah sikap ekstrem, membangun moderasi beragama, serta memperkuat harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Pesan universal hadis ini tetap hidup dan aktual, menjadi fondasi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi, pluralisme, dan arus ideologi transnasional yang seringkali mendorong sikap berlebihan dalam beragama (Khoiril Anwar, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang larangan berlebihan dalam beragama (*ghuluw fi al-dīn*) memiliki tingkat autentisitas yang kuat berdasarkan kritik sanad dan matan. Dari aspek sanad, hadis memenuhi kriteria kesahihan melalui kesinambungan rantai periwayatan serta kredibilitas para perawinya yang adil dan *dābiṭ*. Sementara itu, analisis matan menunjukkan keselarasan substansi hadis dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih lainnya yang menegaskan pentingnya sikap moderat, proporsional, dan menghindari ekstremitas dalam beragama. Studi komparatif juga memperlihatkan bahwa ulama klasik dan kontemporer memiliki orientasi epistemologis yang sama, yakni menjaga otoritas dan keotentikan hadis Nabi, meskipun keduanya berbeda dalam pendekatan analisis. Ulama klasik lebih menitikberatkan pada validitas transmisi riwayat, sedangkan ulama kontemporer mengintegrasikan analisis historis, kontekstual, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Kontribusi temuan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kritik sanad dan matan menjadi langkah penting untuk menghasilkan pemahaman hadis yang autentik, kontekstual. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan yang belum menguji implementasi hadis larangan *ghuluw* secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian melalui pendekatan lapangan maupun *mixed-methods* untuk menguji relevansi praktis hadis dalam membangun moderasi beragama.

REFERENSI

- Affandi, A., & Billah, M. M. (2024). Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Hadis Nabi SAW. *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies*, 8(1), 1–17. Retrieved from <https://www.ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/429>
- Afroni, S. (2016). Makna *ghuluw* dalam Islam: Benih ekstremisme beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 70–85. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>
- Aini, Q., Rizqi, F. A., Laila, R. N., Hidayati, N. N., Safitri, T. A., Agustin, A., Cahyani, R. P., & Alyatuszahro, N. F. (2026). Konstruksi dakwah multikultural di tengah keragaman budaya lokal: Studi pemikiran Gus Mus. *Afhamuna: Journal of Islamic Thought*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i1.13>
- Alfani, I. H. D. (2023). Konsekuensi berlebihan dalam beragama perspektif tafsir Al-Qur'an: Sebuah kajian tematik. *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(3), 417–432. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1091>
- Anwar, M. K. (2021). Makna *ghuluw* dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 3(2), 19–40. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.46>
- Anwar, S., & Mahmudi. (2024). Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Reslaj: Jurnal Sosial Pendidikan Agama Laa Roiba*, 6(4), 2250–2258. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1241>
- Arif, M., & Mardiyah, R. (2025). Larangan ekstremisme beragama: Studi hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 3020. *El-Hijaz*, 4(2), 70–79. <https://ojs.mauwh.sch.id/index.php/hj/article/view/30>
- Aulia, K. (2026). *Kontekstualisasi hadis larangan ghuluw dalam beragama terhadap fenomena penghormatan berlebihan kepada guru dalam interaksi murid dengan guru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). No DOI.
- Basyir, A. U. (2004, Juli 27). *Apa dan bagaimana ghuluw (sikap berlebihan)*. *Majalah As-Sunnah*, 06(III), 10–16. <http://www.vbaitullah.or.id>
- Hayyah, Z., Yaningsih, F., Fitri, A., & Hasni, D. M. (2026). Konsep wasathiyah dalam perspektif hadis tarbawi. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 26–37. No DOI.
- Inayah, S. N., Millati, F. H., Mustaqimah, N., Tsary, R. R., Maulana, M. R., Windarno, A. A., Zahro', N., Auliadyna, Y., & Najuba, A. K. (2026). From exclusive to inclusive: A study of M. Quraish Shihab's thoughts on the urgency of moderate Islamic politics. *Afhamuna: Journal of Islamic Thought*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i1.27>
- Iskandar, A., & Soleh, K. (2023). Pemaknaan intertekstual pada hadis tentang larangan *ghuluw*. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 11(2), 219–238. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v11i2.13811>
- Ahmad, K., Abdullah, M., Ariffin, S., & Mohd Yusoff, M. Y. @Zulkifli. (2017). Fanatik Beragama dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia: Analisis Berdasarkan

- Pemahaman Terhadap Fiqh Al-Hadith: Fanatics of Religious Among Muslim Community in Malaysia: Analysis on the Understanding Base on Fiqh Al-Hadith). *HADIS*, 7(14), 39-74.
<https://doi.org/10.53840/hadis.v7i14.26>
- Marwazi, Mustaniruddin, A., Rafii, M. (2026). LARANGAN AL-GHULUW DALAM HADIS: ANALISIS TEMATIK-KONSEPTUAL DAN RELEVANSINYA TERHADAP MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA. *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 167-196.
<https://doi.org/10.30631/37nyga33>
- Nasrulloh, N. (2025). Antara cinta dan berlebihan: Memahami *ghuluw* kepada orang saleh dalam kacamata hadis. *JUTEQ: Jurnal Teologi dan Tafsir*, 2(11), 1686–1693. No DOI.
- Nizamuddin, M., Amrulloh, M., & Murdianto. (2026). Understanding the concept of ghuluw in the Qur'an: An analysis of Al-Maraghi's tafsir and its relevance to modern religious practices. *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 23–41.
<https://doi.org/10.57163/pyz1bt68>
- Nuralik, F. R., Alqurni, Q., Firdaus, M. U., Amelia, A. C., Aprilia, T. S. D., Mufarokhah, S., Maulida, R., Maulida, P., & Tjasbari, R. H. (2026). Gus Baha, Islamic nationalism, and social diversity harmony in Indonesia. *Afhamuna: Journal of Islamic Thought*, 1(1), 53–62. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i1.22>
- Persada, M. G. (2023). *Makna hadis larangan hidup berlebihan (Kajian ma'anil hadis)* (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung). No DOI.
- Putri, W. C., & Winarto. (2026). Tracing the roots of moderate religiosity in classical Islamic theology: A study of the Murji'ah sect. *Afhamuna: Journal of Islamic Thought*, 1(2), 113–123.
<https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i2.49>
- Salsabilah, F., Nawir, M., & Irham. (2026). Pergeseran paradigma studi hadis di kalangan orientalis. *Afhamuna: Journal of Islamic Thought*, 1(2), 124–136.
<https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i2.48>
- Shirat, F., Askar, R. A., & Damanik, J. P. (2026). *Moderasi beragama dalam hadis: Analisis terhadap larangan bersikap berlebihan (ghuluw)*. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 15(1), 19–35.
<https://doi.org/10.29300/jpkth.v15i1.11306>
- Sofinatunnajah, A. (2026). Moderasi Beragama sebagai Fondasi Ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist: Religious Moderation as the Foundation of Islamic Teachings in the Qur'an and Hadith. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 6(01), 176–187.
<https://doi.org/10.47709/educendikia.v6i01.8122>
- Wahyuni, S., & Aifah. (2026). The validity of Islamic theological basis for the prohibition against shaving eyebrows. *Afhamuna: Journal of Islamic Thought*, 1(2), 203–214.
<https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i2.68>